Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 38326-38334

Regulasi Hukum Perijinan Usaha Industri Terhadap Sistem Pelaporan Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Eka Gita sari, Cecep Suryadi, Burso Joviter Naibaho, Retno Agus Rianto, Reedy Berliant De Santos, Indra Bayu, Francis Maryane Pattynama
Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

Email: eka_gita_sari@student.umaha.ac.id, cecep_suryadi@student.umaha.ac.id, burso_joviter_naibaho@student.umaha.ac.id, retno_agus_rianto@student.umaha.ac.id, reedy_berliant_de_santos@student.umaha.ac.id, francis.pattynama@umaha.ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menaikan devisa dalam negeri salah satunya adalah menaikkan secara potensial investasi asing dalam sector industry manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, Perijinan Usaha Industri dan sistem pelaporan Perusahaan Penanaman Modal Asing di dalam negeri berperanan sangat vital dalam regulasi hukum di Indonesia. Pentingnya pengaturan hukum perijinan masih menjadi persoalan yang serius dalam dunia industry manufaktur. Kebutuhan pengaturan perizinan agar secara legalitas perizinan lebih prosedural dan transparan . Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap legalitas perizinan usaha dan sistem pelaporan perusahaan Penanaman Modal asing di PT. Muncul group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis regulasi hukum (UU Penanaman Modal, peraturan menteri Perindustrian,peraturan kepala BKPM).Dengan adanya pelaporan yang tersinkronisasi dan berkesenambungan, pemerintah dapat memantau,membina dan mengawasi perijinan usaha secara legal. Tujuan artikel ini adalah menegaskan pentingnya sinkronisasi legalitas perizinan usaha industry terhadap pelaporan sistem informasi industry nasional dan laporan kegiatan penanaman modal, untuk menciptakan kepatuhan regulasi dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia.

Kata Kunci : Regulasi hukum, usaha industri, system pelaporan perusahaan, penanaman modal asing

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Pasal 1 ayat 3 Undang- UndangNomor 25 Tahun 2007 yaitu sebuah kegiatan penanaman modal yang dilakukanoleh investor asing untuk melakukan suatu usaha di wilayah Indonesia dengan menggunakan modal asing maupun bersama dengan kerja sama dengan investor dalam negeri. Adanya target kenaikan devisa yang growth secara positif , mebuat Pemerintah membuka pintu investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia memberikan adanya dampak yang cukup luas bagi Indonesia. Dengan hadirnya investor asing yang masuk ke Indonesia salah satu dampaknya adalah dapat menyerap tenaga kerja local yang ada di Indonesia,membuat order permintaan bahan baku buatan produk dalam Negeri bertambah, dan menambah Devisa Negara. Sisi positif Jika kebijakan investor asing itu berorientasi pada kegiatan industri ekspor maka dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Serta dengan adanya transfer teknologi infrastructure dan transfer pengetahuan regulasi hukum perizinan di Indonesia dapat memberika kontribusi positif bagi warga Negara Indonesia . Berdasarkan hukum ekonomi suatu investasi dalam perusahaan PMA adalah adanya suatu investasi dapat berupa bentuk Asset pembelian inventory, adanya modal kerja yaitu cash dan bank, nilai asset atau aktiva yang digunakan untuk operasional pendirian usaha dan barang barang modal, seperti mesin pabrik, peralatan dan perlengkapan industry. Saat perusahaan baru diawal berdiri pasti memerlukan konsep

pembangunan infrastruktur gedung pabrik disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Penanaman modal dapat dalam bentuk badan hukum ataupun perseorangan dalam negeri (PMDN) yang bekerja sama dengan investor asing dalam hal modal kerja. Modal sendiri seperti uraian diatas adalah suatu asset atau harta yang berbentuk fisik dan non fisik yang mempunyai nilai ekonomis dalam pembangunan perusahaan. Adapun factor yang dapat mempengaruhi penenaman modal di Indonesia yaitu :

1.Adanya hukum ekonomi dimana dana atau working capital diawal pembangunan digunakan untuk meningkatkan produksi dan perputaran alokasi modal

2.Modal adalah suatu harta yang berwujud dan tidak berwujud

3.Investasi dibagi menjadi 2, yaitu iinvestasi domestic atau dalam negeri dan investasi asing.

Penanaman modal asing di Dalam negeri, setidaknya dapat membatu perekonomian Negara dengan adanya transaksi export impor. Masayarakat juga sebagai karyawan perusahaan yang nantinya dapat terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan dan sumber upah tambahan dengan meningkatnya kehidupan ekonomi. Penerimaan Negara dari sector pajak juga ikut terdongkrak dengan masuknya investasi asing, karena menyumbang pendapatan Negara dari luar Negeri.

Hak dan kewajiban Penanam Modal Asing

Hak dan kewajiban penanam modal asing telah diatur dalam Undang-Undang PMA. Hak warga Negara penenam modal asing yaitu :

-setiap warga Negara penanam modal berhak mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, informasi mengenai kegiatan usahanya dan fasilitas kemudahan yang lain sesuai dengan aturan Undang-undang.

Kewajiban yang harus dijalankan investor asing didalam negeri antara lain :

-menerapkan perencanaan dan tata kelola perusahaan yang baik

-INformasi yang disampaikan kepada Pemerintah setempat harus transparan.

-Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya melalui kegiatan penanaman modal asing dan menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-Menghormati warga lingkungan sekitar kawasan industry.

-Menghormati budaya dan tradisi di Lingkungan sekitar wilayah Industri

-Mematuhi semua aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Landasan Hukum sebagai inti pemikiran perijinan usaha PMA di Indonesia

1.UU No 25 th. 2007 dan sebagian telah diubah sesuai UU Cipta kerja 2023

Sebagai pedoman investor asing untuk melakukan kewajiban ijin usaha penanaman modal asing.

2.Peraturan pemerintah no 28 th 2025

Dengan landasan hukum UU tersebut mengatur bahwa investor mngetahui resiko perijinan usaha dan proses jangka waktu pelaporan

3.Perka BKPM no 5 tahun 2025

Penanaman modal Asing berpedoman dengan proses teknis perijinan dan fasilitas yang didapat dalam investasi dan LKPM

4.Peraturan dalam Menteri Perindustrian

PMA yang memenuhi sector usaha tertentu diwajibkan memenuhi persyaratan sesuai pedoman yang ada dan pelaporan sesuai dengan OSS yang terintegrasi.

Dengan adanya investor asing dapat membantu perbaikan pembangunan ekonomi disuatu negara, khususnya dalam pembangunan infrastructure ekonomi di wilayah tersebut. Dengan masuknya investor asing menurut ahli ekonomi Gunarto Suhardi "Investasi langsung lebih baik daripada investasi ekonomi secara portofolio,karena Investasi langsung lebih permanen untuk jangka panjang. Keuntungan dari investasi dari pihal luar adalah :

-Membuka Lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

-Masuknya infrastruktur teknologi dan peralatan asing ke Indonesia

-Apabila diekspornya product dalam negeri yang digunakan memberikan teknik marketing yang baik

dan berpengaruh dimana dalam jangka panjang dapat ditiru oleh UMKM, pengusaha lokal serta dapat memberikan pajak dan devisa untuk Negara Indonesia.
-Dalam hal naiknya fluktuasi bunga dan valuta asing dapat lebih bertahan
-Apabila investor asing berasal dari negara yang mempunyai kebijakan politik yang sesuai dengan regulasi hukum di Indonesia dapat memberi perlindungan politik serta keamanan.
Salah satu faktor yang merupakan pemberian kemudahan investasi untuk asing masuk ke Indonesia, adalah adanya suatu kerangka hukum yang ada di suatu negara. Adanya kemudahan export impor barang ke Luar negeri terutama dengan transaksi manufaktur. Hukum perizinan yaitu mengatur tentang berbagai aturan, regulasi, dan prosedur hukum dimana proses perizinan tersebut harus diikuti oleh para pengusaha terutama investor asing untuk memulai, mengoperasikan dan mengembangkan usahanya di negara tujuan investasi. Perizinan adalah persetujuan dengan izin dari berbagai lembaga pemerintah yang berwenang di bidang hukum.
Proses perizinan dilakukan untuk memberikan legalitas hukum kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan maupun pendaftaran usaha. Perusahaan yang baru berdiri sangat penting untuk memliki legalitas resmi. Perijinan ini adalah merupakan suatu alat yang sering digunakan mengatur dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku para individu atau warga Negara Indonesia.(Hadjon,1993)
Peran hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing sangat penting.Ketika adanaya suatu regulasi perizinan yang jelas dan transparan pada suatu negara, investor asing akan merasa lebih terjamin, memiliki kepastian perlindungan hukum, dan merasa didukung oleh pemerintah. Hal ini akan menciptakan adanya iklim investasi usaha yang positif ,namun jika hukum perizinan tidak jelas dan terlalu rumit, hal ini dapat menjadi adanya hambatan bagi investor asing. Karena saat proses pendirian usaha baru perijinan usaha mengalami proses yang lambat, birokrasi
yang berlebihan dan ketidakpastian usaha dalam relevansi hukum dapat menimbulkan risiko dan akan merusak iklim investasi usaha. Negara-negara yang tidak mampu menyediakan regulasi atau aturan perizinan yang sesuai akan menyebabkan kehilangan peluang investasi yang berharga dan tidak bisa mempunyai daya saing di pasar global.Peran hukum dalam kehidupan ekonomi sangat penting karena mampu memengaruhi tingkat kepastian dalam interaksi antar individu dalam masyarakat.
Menurut H.W. Robinson, dalam sudut ppandang ekonomi,harapan para investor asing menjadi faktor penentu dalam tindakan ekonomi, karena itu menjadi faktor utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan stabilitas operasional perusahaan. Para Pengusaha, investor, pemilik usaha, pekerja, dan konsumen semua mempunyai landasan hukum berdasarkan rencana yang mereka percaya akan menghasilkan hasil kinerja yang maksimal.Dalam dunia yang kompleks saat ini, keberhasilan didunia usaha sebagian besar rencana tersebut ditentukan oleh sejauh mana peristiwa masa depan dapat diprediksi dengan sesuai sesuai kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia.Pada tahun 2020 oleh Perintah, dicanangkan aturan regulasi perizinan usaha yaitu Undang undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Untuk memperbaiki secara bekelanjutan dalam regulasi perizinan di Indonesia,mak

regulasi perijinan usaha yaitu Undang undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja untuk memperbaiki secara berkelanjutan dalam regulasi perizinan di Indonesia. Pemerintah merombak sistem perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis resiko. Untuk itu telah ada sistem perizinan yang dikenal dangan nama OSS-RBA **(Online Single Submission – Risk Based Approach)**. Pemerintan Sesuai Undang-undang no 3 tahun 2014 setiap usaha industry dan perusahaan kawasan industry wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementrian Perindustrian (Kemenperin) melalui SIINAS (Sistem Informasi Industri nasional).

Penerapan sistem usaha berbasis resiko di OSS RBA adalah suatu langkah konkrit pemerintah dalam merampingkan proses perizinan di Indonesia. Dengan adanya sistem ini memberikan kemudahan perijinan terutama bagi perusahaan PMA atau investor dalam pendirian usaha baru. Adanya regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah memang telah memberikan kepastian dalam hukum dan kemudahan dalam pengurusan dokumen perjinan yang selama ini masih semi manual. Hanya saja adanya perubahan secara regulasi juga disertai perubahan sistem secara bertahap. Dimana Para pelaku usaha bisa mengerti dan paham bahwa sistem perijinan di tahun 2026 nantinya akan terintegrasi juga dengan sistem perpajakan Indonesia yaitu coretax sistem. Dalam kondisi di lapangan OSS RBA memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan resiko perijinan agar lebih rapi dan terintegrasi. Tetapi kondisi di lapangan dalam dunia usaha masih banyak kendala teknis di lapangan.

Pada tahun 2007 Pemerintah juga membuat regulasi untuk penanaman modal asing yaitu Undang-undang no 25 tahun 2007 dengan tujuan untuk mengatur perizinan bagi investor asing dan local. Sistem perizinan penanaman modal dinamakan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal Asing) kepada Kementrian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan adanya pembaharuan dalam regulasi perizinan diatas seringkali menghadapi masalah dan tantanagan secara riil di lapangan . Setelah mengkaji realitas di lapangan,masih terjadi kendala teknis dan administrative yang menghambat efektivitas pelaporan usaha. Oleh karakan dibahas mengenai beberapa masalah yang perlu dikaji lebih dalam yaitu :

1. Bagaimana proses pelaporan dan kendala perizinan usaha melalui SIINAS atas laporan kepada Kementrian Perindustrian
2. Bagaimana proses regulasi LKPM saat ada perluasan atau expansi usaha dalam satu kawasan industry perusahaan PMA?
3. Apakah regulasi tersebut sudah berjalan efektif dan tersinkron sehingga meminimalisir potensi temuan hukum oleh Dinas terkait?

Adanaya kendala tersebut merupakan salah satu permasalahan hukum yang berdampak serius kepada perizinan usaha industry perizinan jangka panjang, terutama tahap perluasan/expansi industry. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan,meskipun secara normatif regulasi perizinan dan pengawasan terhadap PMA telah diatur secara komprehensif, efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan evaluasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi perizinan usaha industri di Indonesia, khususnya bagi perusahaan PMA, telah berjalan efektif serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Perusahaan PT. Muncul Group adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang terletak di Krian KM 25 Sidoarjo.

PT. Muncul group adalah perusahaan manufaktur industry untuk sepatu olahraga atau footware. Perusahaan ini merupakan suatu kawasan dengan failitas kepabeanan kawasan KITE. PT. Muncul adalah perusahaan industry yang mengimpor bahan baku,bahan penolong dan barang modal dengan pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak dimana hasil produksinya mayoritas untuk export. PT. Muncul memproduksi sepatu mulai proses cutting,printing,stitching dan packaging.Product industry ini mayoritas adalah export ke Amerika dan China.PT. Muncul ini merupakan Perusahaan ini telah melakukan merger dengan perusahaan holding di Cina cooperation dengan kepemilkan saham 80% adalah asing dan 20% local. Untuk restrukturisasi manajemen dan meningkatkan omzet, maka perusahaan ini melakukan peningkatan perluasan kawasan industry untuk menambah kapasitas mesin.

Dimana dikawasan industry lama layout untuk penambahan mesin tidak mencukupi sehingga terdapat penambahan kawasan industry di satu wilayah. Untuk manambah perijinan baru karena penambahan lahan industry, maka perusahaan menggunakan sistem OSS dan SIINAS dalam pelaporan perijinan.

METODE

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji secara aturan,perundangan, situs resmi perintah dan sumber buku lainnya. Penelitian ini bersumber pada studi dengan dokumen dan data data. Sebagai bahan penelitian ini focus pada peraturan perundangan, peraturan, sistem pelaporan di Negara Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum serta implementasinya dalam praktik,khususnya dalam studi kasus PT. Muncul group.Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perizinan PMA diterapkan dan prosedur pelaporan secara sistem perizinan , sehingga mampu menjelaskan pemahaman antara teori, peraturan dan praktik perizinan secara hukum di dalam perizinan manufaktur Industri PMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat krusial dalam Negara. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan Negara. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah mendukung investasi PMA ,untuk meningkatkan penerimaan pajak dan devisa Negara.

Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Planning pembentukan industry manufaktur Penanaman Modal Asing diwajibkan mematuhi regulasi perizinan dalam negeri yaitu :

1. Perencanaan awal,-penentuan bidang usaha dan pemberian nama perusahaan
2. Pendirian Badan Hukum, -pembuatan akta pendirian di hadapan notaris dan pengesahan badan hukum di Kemenkumham**.**
3. Pengurusan izin dan legalitas, Untuk perusahaan yang baru berdiri diawali dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission) untuk

mendapatkan izin dasar, dan melanjutkan dengan perizinan spesifik lainnya seperti izin lingkungan, izin lokasi, dan izin usaha tetap (IUT) sesuai tingkat risikonya,dan izin tambahan yang lain.

-pengurusan NPWP perusahaan dan pendaftaran BPJS.

Investor asing yang mendirikan PMA di Indonesia harus memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan Daftar positif investasi dari BKPM dan memenuhi minimal setoran modal Rp 10 milyar tidak termasuk harga property,bangunan dan tanah tempat perusahaan didirikan .Secara aturan berdasar pendirian usaha asing ini sesuai dengan Undang-undang no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal investasi asing di dalam negeri

Untuk perluasan usaha batas modal dasar adalah Rp 2,5 milyar dan setiap pemegang saham harus menyertakan modal minimal Rp. 10 juta.Modal disetor PT. Muncul group harus sesuai dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan peraturan investasi asing. Untuk mengawali operasional semua dokumen harus didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau melalui BKPM untuk memperoleh izin usaha yang resmi.

Spesifikasi Jenis Perizinan dalam sector Industri

Untuk sector industry investor asing yang mendirikan PMA di di dalam negeri wajib memperoleh:

-Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan izin dasar.

-Izin Usaha Industri (IUI) bagi kegiatan produksi berskala besar.

-Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) apabila melakukan peningkatan kapasitas produksi, perubahan jenis produk, atau ekspansi ke lokasi baru.

Semua perizinan tersebut diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS- RBA yang terintegrasi dengan kementrian dan pemerintah Daerah.

Hubungan Lembaga yang berwenang dengan PMA PT. Muncul group

Intansi yang berperan dalam pengaturan dan penerbitan izin usaha industry adalah :

-**Kementrian Perindustrian (Kemenperin)** yang bertugas mengatur kebijakan dan penerbitan usaha

industry terutama untuk skala menegah dan besar
-**Badan Koordinasi Penenaman Modal(BKPM)** bertugas menyelenggarakan sistem OSS dan memperoleh perizinan penanaman modal termasuk untuk PMA.
-**Pemerintah Daerah** bertugas untuk pengawasan dan penerbitan izin untuk industry kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya.
Laporan SIINAS, adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang wajib dilaporkan perusahaan kepada Kementrian Perindustrian mengenai kegiatan industry. Dasar hukumnya adalah : **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. SIINAS berisi tentang informasi kapasitas produksi, penggunaan bahan baku, tenaga kerja, nilai investasi, serta kinerja ekspor-impor perusahaan industri.

Jadwal Pelaporan SIINAS
Pelaporan dilakukan secara berkala setiap triwulan. Triwulan I disampaikan paling lambat 10 April pada tahun berjalan, dilanjutan lapor triwulan II,III dan IV.
Hambatan Hukum dalam Usaha
Tantangan yang dihadapi secara Internal Perusahaan
Tantangan dan kendala secara internal sangat berimbas kepada hasil yang tidak relevan dan kurang akurat dilaporkan dalam proses perizinan.
Antara lain:
-Kendala teknis teknis sistem OSS yang belum stabil di lapangan
-Kurangnya pemahaman manajeman dan pelaksana di office terhadap prosedur digitalisasi perizinan .
a.permasalahan internal Ini sangat vital karena tumpang tindih SOP dan struktur organisasi di pabrik, menyebabkan pic yang menjalankan proses perizinan. usaha tidak focus terhadap pelaksanaan pekerjaan.
b. kurangnya knowledge atau pengetahuan dasar PIC atau pelaksana tentang perizian berusaha
c. Kurangnya koordinasi antara kepala masing masing divisi yaitu divisi Produksi,HRD ,RnD dengan PIC yang menjalankan dan melaporkan sistem perizinan dikarenakan tidak paham komunikasi antara kepala divisi yaitu expatriate asing yang hanya bisa bahasa mandarin dan staff yang menjalankan operasional perizinan yang hanya bahasa Indonesia
d. tidak ada double check secara internal saat submit pelaporan
e. Deadline pelaporan, membuat proses pengerjaan lembur di akhir pekerjaan dan injury time karena staff PIC memprioritaskan pekerjaan yang utama,sedang perzinan dijalankan setelah pekerjaan prioritas selesai
f. Proses pelaporan closing di accounting yang manual dan tidak sesuai deadline closing dimana yang seharusnya maximal tanggal 10 tiap bulan , mundur sampai 2 bulan berjalan sehingga menghambat rekonsiliasi untuk data perizinan legalitas di perusahaan.
g. Penyelesaian masalah secara internal tidak sesuai aturan baku dan perundangan yang diimplementasikan,sehingga hanya berdasar meeting internal.
h. Keputusan final ada di owner dan direksi yang notabene mereka bukan ahli legalitas perizinan secara hukum.

Regulasi Ekspansi atau perluasan usaha bagi investor Penanaman Modal Asing
Dalam regulasi hukum penenaman modal, perluasan usaha adalah proses meningkatan kapasitas produksi, pembukaan cabang dan perubahan lokasi produksi oleh perusahaan yang telah memiliki izin usaha. Dalam rangka omzet perusahaan sedang growth dan export ke Negara luar besar-besaran , maka PT. Muncul groupmemperbesar kapasitas produksi guna menujang kecepatan waktu delivery dan kenaikan order pesanan yang sangat signifikan.
Layout dan penempatan mesin produksi untuk menghasilkan maximal target produksi masih kurang maximal karena keterbatasan tata letak dan lokasi pabrik yang kecil. Untuk itu perusahaan berencana perluasan pabrik dengan menyewa gedung dan lahan produksi di area lain dan masih dalam satu kawasan industry yaitu daerah krian sidoarjo.Untuk proses pembuatan product setengah jadi dilakukan secara terpisah yaitu :
1. Plant utama untuk proses produksi setengah jadi dan finishing. Proses finish,gudang barang jadi dan pengiriman tetap berada di kawasan utama

2. Kawasan baru untuk penambahan kapasitas proses produksi setengah jadi. Area produksi pabrik dengan menyewa lahan dan gedung produksi di area pabrik lain tapi masih satu kawasan industry

Mengacu dalam regulasi hukum perizinan perluasan daerah
Bagi perusahaan **Penanaman Modal Asing (PMA)**, perluasan usaha tidak sekadar kegiatan bisnis, tetapi juga termasuk perubahan data investasi yang wajib dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah, khususnya **Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**.

Landasan Hukum Perluasan usaha PMA
Perluasan usaha(kawasan industry) PMA diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang yaitu :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Aturan ini mengubah mekanisme perizinan investasi menjadi sistem berbasis risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dasar sistem OSS-RBA.
Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal,mengatur tata cara pengajuan perubahan dan perluasan usaha bagi perusahaan PMA.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 mengatur izin perluasan industri dan pengawasan kegiatan ekspansi.
Mekanisme prosedur dan Perluasan Usaha PMA, Tahapan PMA yang ingin mengajukan expansi yaitu :
a. Mengajukan perubahan di OSS RBA. Perusahaan masuk ke akun OSS dan pengajuan pembaharuan NIB untuk mencantumkan kegiatan tambahan lokasi baru
b. Permohonan izin perluasan industry walaupun masih dalam satu kawasan,Perusahaan wajib mengajukan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) dari kementrian perindustrian.Karena kegiatan expansi masih dalam industry yang sama, hanya penambahan kapitas proses produksi setengah jadi maka tidak memerlukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tambahan baru.
c. Pelaporan Realisasi investasi, Setelah pengajuan perizinan diatas dilakukan, tahapan selanjutnya adalah PMA wajib melaporkan kegiatan penanaman Modal (LKPM) antara lain nilai investasi tambahan,perluasan kapasitas serta lokasi kegiatan usaha.
d. Keterkaitan adanya Pemanfaatan ruang (KKPR) , setiap perluasan lokasi harus memiliki izin sesuai PP no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sistem Pelaporan yang diwajibkan perusahaan dalam Expansi Usaha,
Dalam sistem investasi Indonesia, setiap perusahaan penanaman Modal Asing (PMA) wajib melaporkan kegiatan penanaman modal . Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM adalah laporan yang berisi tentang perubahan dan revisi realisasi investasi dan proses kapasitas produksi,realisasi produksi,rencana expansi, perluasan kapasitas . - penggunaan tenaga kerja, - perolehan bahan baku dan peralatan. - kendala yang dihadapi di lapangan. Jika expansi dilakukan dilokasi baru ,maka harus dilaporkan sebagai kegiatan tambahan di OSS dengan melampirakan izin perluasan usaha industry.

Jadwal Pelaporan LKPM, Pelaporan LKPM wajib dilaporkan oleh perusahaan secara Berkala setiap 3 bulan (triwulan). Batas waktu submit laporan max tanggal 10 periode berikutya. LKPM disampaikan melalui sistem OSS-RBA

Permasalahan Pelaporan LKPM, Kewajiban pelaporan LKPM oleh pengusaha realita di lapangan sering menemui hambatan dari **sisi internal** karena,
1. kurangnya pemahaman investor asing dan pelaksana/PIC terhadap tata cara pengisian LKPM di OSS.
2. Keterlambatan pembaharuan data di OSS RBA saat perusahaan melakukan perluasan industry di satu wilayah.

Hambatan dari sisi external :

1. Kurang sinkronisasi antara Pusat dan Daerah. Walaupun perizinan terpusat sering terdapaat ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah
2. Kendala teknis OSS RBA ,kesulitan integrasi antara data OSS dengan kementrian,keterbatasan kapasitas PIC dalam menggunakan sistem online.

Adapun hambatan tersebut, berimplikasi bagi kepercayaan investor asing terhadap resiko ketidakpatuhan administratif dalam laporan LKPM.

Gambar 1. Laporan siinas kapasitas produksi



Gambar 2. Siinas untuk tenaga kerja,penggunaan electrical,rencana produksi



Gambar 3. Laporan produksi dan penjualan,bahan baku



KESIMPULAN

regulasi hukum Indonesia, lamanya waktu tunggu realisasi investasi ,adanya

Analisa Hubungan antara pelaporan SIINAS dan LKPM dalam rangka Perizinan Berusaha

Dalam pengawasan kegiatan usaha di Indonesia terdapat laporan yang wajib dilakukan oleh perusahaan industry, yaitu :Laporan Kegiatan penanaman Modal dan Laporan Sistem Informasi Industri Nasional. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda ,LKPM untuk pelaporan realisasi investasi dan penyerapan modal, sedangkan SIINAS pelaporan teknis industry dan kapasitas produksi.

Integrasi antara LKPM dan SIINAS

Ketika perusahaan PMA mempeluas usaha dalam rangka penambahan kapasitas di plant baru maka antara kedua sistem tersebut akan diverifikasi oleh BKPM dan Kemenperin untuk memastikan kesesuaian antara realisasi investasi dan actual kegiatan peroduksi..

OSS RBA menjadi penghubung antara kedua pelaporan , ketika perusahaan memperbaharui IUI di OSS secara generated data perizinan akan terintegrasi di kedua sistem. Sehingga Pemerintah akan menilai

kelayakan nilai investasi,izin perluasan wilayah dan output produksi.Kedua data ini sangat penting dalam penentuan kebijakan fasilitas tax yang tepat yaitu insentif fiscal dan mekanisme fasilitas export.

Implikasi Hukum dan Kebijakan regulasi Perizinan

-secara hukum administrasi,

perusahaan yang tidak taat menyampaikan pelaporan izin usaha industry dan penanaman modal akan kena sangsi administrasi , teguran dan pencabutan ijin usaha.

SARAN

Hambatan dan tantangan dalam pelaporan perizinan berusaha, tidak hanya terkendala secara external tetapi juga secara internal. Adapun kendala sistem, komunikasi dan tata kelola SOP dan struktur organisasi. Penulis memberikan saran,ide dan gagasan sebagai berikut :

1. External : Koordinasi yang berkesinambungan antara Pemerintah pusat dan daerah menciptakan sinergi dan sinkronisasi antara kebijakan Kemenperin dan Dinas Penanaman Modal.
2. internal :

-Pembenahan struktur dan SOP perusahaan

-Adanaya Koordinasi dan komunikasi antara masing-masing department untuk sharing akun. Sehingga Departement produksi,PPIC,MR dan HRD bertanggung jawab atas pelaporan per divisi yang terkait SIINAS

-Peningkatan kompetensi SDM dengan melibatkan konsultan perizinan dan sosialisasi dalam update secara aturan dan sistem

-Penggunaan sistem Akuntansi yg realtime agar closing bulanan tersinkron dengan data legalitas,terutama terkait asset tetap

-Double check dan rekonsiliasi sebelum pelaporan perizinan di submit meminimalisir kesalahan dan ditetapkan PIC yang dapat memberikan opini lintas divisi karena saling keterkaitan.

Regulasi hukum yang mengatur tentang perizinan berusaha sifatnya wajib (mandatory), sehingga ada konsekwensi hukum jika tidak melapor dan tidak ada kesesuaian antara laporan dan kondisi real di lapangan. Dengan adanya sangsi hukum yang berupateguran,pembatasan keiatan usaha,sangsi sampai dengan pencabutan Izin usaha .

Dampaknya tidak hanya dari sangsi Administratif,tetapi juga reputasi dan legalitas perusahaan yang terkena ancaman secara hukum. Untuk itu para pengusaha,investor PMA dapat memastikan akurasi dan konsistensi laporan sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan Good Corporate Governance.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelaporan Industri melalui SIINas.

Kementerian Investasi / BKPM. (2024).

Panduan Pelaporan LKPM Online. Diakses dari: https://www.investindonesia.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*. Diakses dari: https://siinas.kemenperin.go.id

OSS Indonesia. (2024). *Panduan OSS RBA – Online Single Submission Risk Based Approach*. Diakses dari: https://oss.go.id

Puspitasari, L. (2022). *Digitalisasi Perizinan Usaha dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).* **Jurnal Administrasi Publik Indonesia**, 10(4), 201–214.

Wibowo, T. (2020). *Tantangan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap Kepatuhan Industri Manufaktur*. **Jurnal Kebijakan Industri**, 12(3), 112–123.

Hadinoto, R. (2021). *Hukum Perizinan Berusaha di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan OSS*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firmansyah, M. (2021). *Tata Kelola dan Kepatuhan Industri dalam Era Digitalisasi Perizinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kementerian Perindustrian. (2023). *Laporan Evaluasi Kepatuhan Industri terhadap SIINas*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Industri.